

**IMPERATIF KATEGORIS DAN RELEVANSINYA DALAM  
MENANGGAPI PROBLEM HUKUMAN MATI: STUDI ATAS  
FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama

Oleh:

MINRAHADI  
NIM. 12510029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2017

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Minrahadi

NIM : 12510029

Judul Skripsi : Imperatif Kategoris dan Relevansinya dalam Menanggapi  
Problem Hukuman Mati: Studi atas Filsafat Moral  
Immanuel Kant


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Agama (S.Ag).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Waalaikumsalam wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Pembimbing

  
Novian Widiadharma

NIP. 197411142008011009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Minrahadi

NIM : 12510029

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat Asal : Ds. Ujung Tanjung, Nagari Ujung Gading, Pasaman Barat,  
Sumatera Barat

Judul Skripsi : Imperatif Kategoris dan Relevansinya dalam Menanggapi  
Problem Hukuman Mati: Studi atas Filsafat Moral Immanuel  
Kant

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi diajukan merupakan karya ilmiah asli yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi yang telah dimunaqasyahkan wajib direvisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Apabila lebih dari satu bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah yang saya tulis sendiri, maka saya siap menanggung sanksi yang seberat-beratnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2017



Minrahadi  
NIM. 12510029

Yang menyatakan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B.838/UN.02/DU/PP.05.3/04/2017

Tugas Akhir dengan Judul : IMPERATIF KATEGORIS DAN RELEVANSINYA DALAM MENANGGAPI PROBLEM HUKUMAN MATI: STUDI ATAS FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MINRAHADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12510029  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Maret 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : 95 A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.  
NIP. 19741114 200801 1 009

Pengaji II

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750816 200003 1 001

Pengaji III

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002

Yogyakarta, 30 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002

## MOTTO

*“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau menjadikan  
ke manusiaan, baik itu dirimu sendiri maupun orang lain,  
senantiasa sebagai tujuan dan bukan semata-mata sebagai*

*sarana”*

*(Immanuel Kant)*

*“Ketika hukum negara, pada waktu yang bersamaan,  
harus bertentangan dengan hukum ke manusiaan, maka  
hukum ke manusiaan-lah yang harus didahulukan”*

*(Erich Fromm)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Untuk kedua orang tua (Syamril Lubis dan Rodina),

Kakak (Yunardi dan Aini Mursyida),

dan adikku (Septia Dharma Putri)



## ABSTRAK

Immanuel Kant (1724-1804) merupakan filsuf Jerman yang lahir dan hidup di Era Pencerahan (*Enlightenment*), di mana lanskap pemikirannya tidak luput dari pengaruh dua aliran filsafat yang saling bertentangan di era tersebut, yaitu Empirisme dan Rasionalisme. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika kemudian pemikiran Kant begitu banyak mengandung dualitas seperti *noumena-fenomena*, *a priori-a posteriori*, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dualitas imperatif yang terdapat dalam filsafat moralnya.

Dualitas Imperatif Kant sendiri tidak lain juga merupakan konsekuensi dari dualitas ranah praktisnya. Ranah praktis-empiris melahirkan imperatif hipotesis, sedangkan ranah praktis-rasional melahirkan imperatif kategoris. Suatu imperatif akan menjadi hipotesis ketika tindakan yang diperintahkannya mensyaratkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, imperatif akan menjadi kategoris ketika tindakan yang diperintahkannya tidak mensyaratkan tujuan apapun. Imperatif pertama, menurut Kant, tidak lebih dari sekedar aturan praktis yang tidak akan mampu mengikat seluruh makhluk berakal budi. Hanya imperatif kategoris-lah yang dapat dijadikan hukum moral universal. Terdapat lima formula imperatif kategoris, yaitu Formula Hukum Universal, Formula Hukum Kodrat, Formula Manusia sebagai Tujuan, Formula Otonomi, dan Formula Kerajaan Tujuan Akhir. Selanjutnya, bermoral atau tidaknya suatu tindakan, tanpa terkecuali hukuman mati, hanya dapat ditentukan oleh imperatif kategoris.

Terkait dengan hukuman secara umum, Kant sendiri terang-terangan menganut retributisme, yaitu suatu pandangan bahwa hukuman seharusnya dianggap bukan sebagai sarana untuk meraih keuntungan tertentu, melainkan sebagai balasan yang setimpal atas tindak kejahatan. Konsekuensi dari pandangan seperti ini adalah, tidak ada balasan yang lebih setimpal bagi seorang pembunuhan selain bahwa ia harus dihadapkan dengan hukuman mati, dan Kant sendiri mengamini hal tersebut.

Selanjutnya, Kant memandang hukuman sebagai pembalasan tidaklah bertentangan dengan imperatif kategoris, melainkan tuntutan imperatif kategoris itu sendiri sebagai hukum moral. Oleh karena itu, hukuman mati benar-benar merupakan tindakan yang bermoral selama diberikan kepada orang yang pantas menerimanya. Jika tidak, maka selama itu pula hukuman mati menjadi immoral.

Penulis sendiri berbeda pendapat dengan Kant. Menurut penulis imperatif kategoris tidak dapat dijadikan sarana untuk menjustifikasi hukuman mati karena hal itu akan menciderai kedudukan imperatif kategoris itu sendiri sebagai hukum moral, di mana keabsolutan dan keuniversalan perintahnya tidak lagi dapat dipertahankan.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah swt yang dengan rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia.

Dengan skripsi yang berjudul “Imperatif Kategoris dan Relevansinya dalam Menanggapi Problem Hukuman Mati: Studi atas Filsafat Moral Immanuel Kant”, Penulis tidak bermaksud untuk berupaya mengakhiri pembicaraan mengenai apapun yang berkaitan dengan hukuman mati, melainkan lebih untuk ikut serta membicarakannya. Penulis menyadari bahwa pertanyaan “apakah hukuman mati merupakan tindakan yang bermoral?” tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang final. Artinya, jawaban atas pertanyaan tersebut akan selalu terbuka untuk diperdebatkan.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa merupakan suatu kekeliruan jika begitu saja melupakan mereka yang telah memberikan dukungan demi selesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kepada merekalah rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta wakil dan staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Robby H. Abror, S. Ag, M. Hum. selaku ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Imam Iqbal, S. Fil.i, M. Si. selaku Dosen Penasihat Akademik.
4. Bapak Novian Widiadharma, S. Fil., M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendiskusikan dan mengoreksi tulisan demi tulisan yang ada dalam skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, serta seluruh civitas akademik yang berada di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam 2012 yang sangat saya banggakan.
8. Teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Marhaenisme: Farid, Limpat Tuhu Pamungkas, Setyo, Pepi, Erwin, dan mereka yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman Ikatan Abituren Musthofawiyah (IKAMUS) Yogyakarta: M. Nova Abu Bakar, Pandra, Purnomo, Hamka Husein Hasibuan, Rohman Harahap, Asmul Pulungan, M. Jalal Hasibuan, Andri Pratama Lubis, Wendi Tri Putra Nasution, dan Fauzi Nasution.
10. Teman-teman Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LeKFiS): M. Faksi, M. Adi, Ahmad Syafii, Muhammad Wildan Mubarok, Ahmad Pujianto, Shofiqudin dan Ansor Mahifa.
11. Teman-teman LPM ARENA: Robandi, Khairul Amri, Rifai Asyhari, dan Anis N. Nadhiroh.

12. Kholifatus Sholikah yang telah bersedia membaca dan mengoreksi gaya pulisan skripsi ini berulang-ulang kali.

Jika skripsi ini mengandung kekeliruan, tidak seorang pun yang dapat dianggap bertanggung jawab atasnya selain penulis. Selanjutnya, hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Penulis

Minrahadi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Pengumpulan Data .....	10
2. Analisa Data .....	10
a. Metode Rekonstruksi Biografis .....	11

b. Metode Interpretasi .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II BIOGRAFI IMMANUEL KANT .....</b>	<b>14</b>
A. Riwayat Hidup .....	14
B. Hal-hal yang Mendasari Lahirnya Filsafat Immanuel Kant....	21
1. Pencerahan .....	21
2. Rasionalisme Leibniz dan Wolff.....	27
3. Empirisme dan Skeptisisme Hume .....	30
C. Pietisme dan Pengaruhnya terhadap Filsafat Moral Immanuel Kant.....	32
D. Karya-karya Immanuel Kant.....	35
<b>BAB III URAIAN UMUM FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT .....</b>	<b>44</b>
A. Pandangan Kant perihal Peran Akal Budi dalam Hubungannya dengan Ranah Praktis.....	44
B. Dualitas Imperatif.....	49
1. Imperatif Hipotesis.....	49
2. Imperatif Kategoris .....	53
C. Formula Imperatif Kategoris.....	57
1. Formula Hukum Universal.....	58
2. Formula Hukum Kodrat .....	59

3.	Formula Manusia sebagai Tujuan .....	62
4.	Formula Otonomi .....	64
5.	Formula Kerajaan Tujuan Akhir .....	66
D.	Perihal Kehendak Bebas .....	68
1.	Kehendak Bebas dan Kausalitas .....	68
2.	Kehendak Bebas sebagai Postulat Hukum Moral .....	70
3.	Kehendak Baik sebagai Kebaikan Absolut .....	71
E.	Hubungan Hukum Moral dengan Agama dan Politik.....	72
1.	Hubungan Hukum Moral dengan Agama .....	72
a.	Immortalitas Jiwa sebagai Postulat Hukum Moral ....	73
b.	Eksistensi Tuhan sebagai Postulat Hukum Moral.....	76
2.	Hubungan Hukum Moral dengan Politik .....	79
F.	Rangkuman .....	82

#### **BAB IV PERIHAL HUKUMAN MATI DAN TANGGAPAN**

<b>IMPERATIF KATEGORIS ATASNYA .....</b>	<b>85</b>	
A.	Hukuman Mati di antara Legalitas dan Moralitas .....	85
B.	Justifikasi Moral atas Hukuman Mati .....	90
1.	Hukuman sebagai Prevensi .....	91
2.	Hukuman sebagai Pembalasan.....	93
C.	Pandangan Kant perihal Hukuman Mati sebagai Tuntutan Imperatif Kategoris .....	96
D.	Rangkuman .....	99

<b>BAB V</b>	<b>MENIMBANG KELAYAKAN IMPERATIF KATEGORIS DALAM MENJUSTIFIKASI HUKUMAN MATI: KRITIK ATAS RETRIBUTISME KANT .....</b>	<b>102</b>
A.	Perihal Hukuman bagi Pelanggar Hukum Moral .....	102
B.	Immoralitas Hukuman Mati sebagai Konsekuensi Logis Imperatif Kategoris .....	105
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A.	Kesimpulan .....	108
B.	Saran-saran.....	109
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Cesare Beccaria berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman bukanlah untuk menyiksa pelaku dan membatalkan kejahatan yang telah dilakukan. Fungsi hukuman adalah mencegah penjahat dari melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya, dan selebihnya mencegah orang baik untuk berbuat jahat. Singkatnya, fungsi hukuman adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*).<sup>1</sup> Hukuman sebagai pemberi efek jera, sebagaimana pendapat Beccaria, tentu tidak hanya terkait dengan satu jenis hukuman, melainkan semua jenis tanpa terkecuali hukuman mati. Bahkan hukuman mati sebagai pemberi efek jera seolah-olah telah menjadi doktrin yang universal sekalipun banyak yang mulai meragukannya.<sup>2</sup>

Pada tahun 2015, negara kita menunjukkan konsistensinya dalam memerangi narkoba dengan tetap mempraktekkan hukuman mati yang tujuannya pun tidak lain untuk memberikan efek jera, baik itu kepada pengguna dan pengedar narkoba maupun kepada masyarakat secara umum. Hal ini kembali mengundang kontroversi, bukan saja mengenai apakah hukuman mati benar-benar memberikan efek jera, terlebih-lebih apakah hukuman seperti itu dapat dianggap bermoral.

---

<sup>1</sup> Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, terj. Wahmuji (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 38.

<sup>2</sup> Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 65-75.

Mereka yang berasal dari kalangan abolisionis<sup>3</sup> biasanya menolak praktik hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman seperti itu akan merenggut hak hidup seseorang. Tidak hanya di Indonesia, alasan ini juga telah lama digunakan oleh *Amnesty International* untuk mendukung penghapusan hukuman mati yang, menurut mereka, tidak sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).<sup>4</sup> Ke-tidaksesuai-an hukuman mati dengan Hak Asasi Manusia secara eksplisit dapat dilihat dalam pasal ke-3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan jiwa”. Selain itu juga dapat dilihat dalam pasal ke-5 di mana, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam serta menerima perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau melecehkan.”<sup>5</sup>

Hingga saat ini hukuman mati masih sering dipraktekkan oleh Negara-negara Asia. Di antaranya, China adalah negara yang paling sering mempraktekkannya, hampir setiap tahun.<sup>6</sup> Sekalipun demikian, kalangan abolisionis patut berbangga diri atas perjuangan mereka yang sejauh ini memberikan dampak positif. Tercatat dari 197 negara yang ada di bumi, 135 di antaranya telah menghapus hukuman mati. Sementara menurut sumber

---

<sup>3</sup> Sebutan bagi orang-orang yang menginginkan dihapusnya jenis hukuman tertentu. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, hlm. 15.

<sup>4</sup> K. Bertens, *Perspektif Etika Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 215.

<sup>5</sup> Simon Blackburn, *Being Good: Pengantar Etika Praktis*, terj. Hari Kusharyono (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 160-169.

<sup>6</sup> K. Bertens, *Perspektif Etika Baru*, hlm. 215.

*Amnesty International*, sejak tahun 1981 sampai tahun 2006, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati bahkan mencapai 129 negara.<sup>7</sup> Jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan kurun waktu dua puluh lima tahun.

Terlepas dari semua itu, dukungan atas hukuman mati yang berasal dari kalangan retensionis<sup>8</sup> juga tidak kalah meyakinkan. Mereka berpendapat bahwa hak hidup tidaklah absolut sehingga ia bisa saja direngut ketika orang, yang dengan hak hidupnya, justru mengancam hak hidup orang lain. Argumen-argumen seperti ini tentu tidak bisa dikesampingkan begitu saja sehingga problem hukuman mati akan selalu relevan untuk dibahas. Oleh karena itu, melalui penelitian atas pemikiran Kant, penulis merasa perlu untuk ikut serta membahasnya.

Selain menjadikan pemikiran Kant sebagai objek material, penelitian ini juga menjadikan filsafat moral (etika)-nya sebagai objek formal. Dalam filsafat moral Kant sendiri kita mengenal adanya dua imperatif, yaitu imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Kedua imperatif tersebut sama-sama memerintah, namun berbeda dalam hal presentasinya. Imperatif akan bersifat hipotesis ketika tindakan yang diperintahkannya tidak lebih dari sekedar sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Itu artinya imperatif hipotesis adalah perintah yang bersyarat, dan akan bermakna hanya ketika tindakan

---

<sup>7</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, hlm. 61.

<sup>8</sup> Lawan dari “Abolisionis”, yaitu mereka yang ingin mempertahankan jenis hukuman tertentu. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, hlm. 15.

yang diperintahkannya memiliki korelasi dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>9</sup>

Sementara imperatif akan bersifat kategoris ketika tindakan yang diperintahkannya tidak mengandaikan tujuan tertentu, melainkan demi tindakan itu sendiri yang dipandang sebagai kewajiban.<sup>10</sup>

Dari kedua imperatif di atas, imperatif kategoris-lah yang penulis maksud sebagai pemikiran Immanuel Kant yang memiliki konsekuensi logis untuk menanggapi problem hukuman mati, di mana hal itu akan terlihat terutama dalam bentuknya yang humanis, “Bertindaklah dengan suatu cara sehingga anda selalu bersikap manusiawi, entah dalam diri anda sendiri atau diri orang lain, bukan sebagai sekedar sarana melainkan pada waktu yang sama juga sebagai tujuan”.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis akan menarik beberapa inti permasalahan yang secara implisit telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Ada pun inti dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan imperatif kategoris dalam filsafat moral Immanuel Kant?

---

<sup>9</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 56.

<sup>10</sup> Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, terj. Robby H. Abror (Yogyakarta: Insight Reference, 2004), hlm. 51.

<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip oleh Simon Blackburn dalam *Kamus Filsafat*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 132. Lihat juga Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, terj. Robby. H. Abror (Yogyakarta: Insight Reference, 2004), hlm. 77.

2. Bagaimana imperatif kategoris Kant menanggapi problem hukuman mati?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Selain memiliki tujuan dalam konteks administratif, penelitian ini juga memiliki tujuan dalam konteks ilmiah. Dalam konteks administratif, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir S1 program studi Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan dalam konteks ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas secara otomatis penelitian juga akan memiliki tujuan yang jelas.

Berikut adalah tujuan penelitian ini secara rinci dalam konteks ilmiah:

- a. Mendeskripsikan filsafat moral Kant secara sistematis sehingga dapatlah diketahui bagaimana kedudukan imperatif kategoris di dalamnya.
- b. Mendeskripsikan tanggapan imperatif kategoris atas hukuman mati sehingga dapatlah diketahui apakah hukuman mati merupakan tindakan yang bermoral atau sebaliknya.

## 1. Kegunaan Penelitian

Penelitian biasanya dilakukan untuk memperoleh pengetahuan.

Namun penelitian juga dilakukan bukan semata-mata demi pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan memang penting, dan merupakan hal yang penting pula untuk mempertimbangkan apa manfaat penelitian dan pengetahuan yang dihasilkannya. Di bawah ini penulis mencatat beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan filsafat terutama bidang filsafat moral. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu menambah wawasan pembaca dan, khususnya, bagi penulis sendiri mengenai pemikiran dari salah satu filsuf moral ternama, yaitu Immanuel Kant.
- b. Terkait dengan hukuman mati, penulis berharap bahwa penelitian ini, apapun hasilnya, mampu menjadi bahan pertimbangan bagi negara kita, baik itu untuk mempertahankan maupun menghapusnya.

## D. Tinjauan Pustaka

Immanuel Kant merupakan filsuf yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam bidang filsafat moral. Bahkan Paton, sebagaimana Endang Daruni Asdi menyebutkan, tidak ragu untuk mensejajarkan filsafat moral Kant dengan *The Republic*-nya Plato dan *The Ethics*-nya Aristoteles.<sup>12</sup>

Penulis berpendapat apa yang dilakukan Paton bukanlah sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Endang Daruni Asdi, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant* (Yogyakarta: Lukman Ofset, 1997), hlm. 4.

berlebihan mengingat begitu banyaknya buku filsafat moral yang memuat bab khusus untuk membahas filsafat moral Kant.

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang juga menjadikan pemikiran Kant sebagai objek materialnya. Pertama adalah disertasi Endang Daruni Asdi yang berjudul *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*. Disertasi ini telah diuji pada tahun 1995 dan kemudian diterbitkan oleh penerbit Lukman Ofset pada tahun 1997. Penelitian ini mendeskripsikan filsafat moral Kant secara sistematis dan kemudian menunjukkan relevansinya dengan moral Pancasila. Relevansi tersebut, menurut Endang, dapat dilihat dari bagaimana keuniversalan moral yang diajarkan Kant juga terdapat dalam moral Pancasila.<sup>13</sup> Dalam hal imperatif kategoris tidak ada perbedaan yang krusial antara penelitian Endang dengan skripsi penulis selain bahwa Endang menempatkan imperatif kategoris sebagai dasar filsafat moral Kant, sedangkan penulis berupaya menunjukkan kedudukannya sebagai hukum moral.

Kedua adalah karya tulis yang disusun oleh S.P. Lili Tjahjadi dengan judul *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Karya ini diterbitkan oleh penerbit Kanisius pada tahun 2001. Isi dari karya ini hampir sama dengan disertasi Endang Daruni Asdi. Namun, buku ini tidak menunjukkan relevansi filsafat moral Kant dalam konteks tertentu. Dalam buku ini Tjahjadi menjelaskan bagaimana ajaran moral Kant dapat disebut sebagai *rígorisme moral* (moral yang kaku) karena dua hal.

---

<sup>13</sup> Endang Daruni Asdi, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, hlm. 161.

Selain karena Kant berpendapat bahwa dalam bidang moral kewajiban lebih diutamakan ketimbang kecenderungan egoistik-hedonistik manusia, juga dikarenakan Kant mengklaim imperatif kategoris sebagai satu-satunya kaidah moral yang hakiki.<sup>14</sup>

Ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Cucu Mulyana sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2003 dengan judul *Pemikiran Immanuel Kant tentang Agama*. Agama yang dibahas dalam penelitian ini bukanlah agama sebagai institusi, juga bukan agama sebagai dogma yang tidak beralasan, melainkan moral yang dengannya agama akan menjadi universal.<sup>15</sup> Berdasarkan judulnya dapat dilihat bahwa objek formal dari penelitian ini lebih mengarah pada filsafat agama ketimbang filsafat moral.

Keempat adalah skripsi yang disusun oleh Fawaid Abrari sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana bidang Tafsir dan Hadits di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2011 dengan judul *Konsep Etika dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi Perspektif Immanuel Kant*. Penelitian ini lebih menjadikan pemikiran Kant sebagai perbandingan ketimbang objek penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada kesamaan pandangan moral Kant dengan pandangan moral Fakhruddin ar-Razi. Kesamaan tersebut menyangkut persoalan nilai, apakah ia terletak pada

---

<sup>14</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 120.

<sup>15</sup> Cucu Mulyana, “Pemikiran Immanuel Kant tentang Agama”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

tindakan atau pada efeknya. Fakhruddin ar-Razi, sebagaimana Kant, berpendapat bahwa nilai dari suatu tindakan terdapat pada tindakan itu sendiri.<sup>16</sup>

Kelima adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Ulil Abshor sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Aqidah dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2013 dengan judul *Bukti Adanya Tuhan Menurut Immanuel Kant*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kant menolak tiga argumen tentang keberadaan Tuhan. Tiga argumen tersebut adalah argumen ontologis, kosmologis, dan teleologis. Kant kemudian menawarkan argumen baru yang kemudian kita kenal sebagai argumen moral.<sup>17</sup> Penelitian ini tidak memuat alasan Kant yang sangat krusial dalam menolak tiga argumen tentang keberadaan Tuhan. Menurut penulis, penolakan Kant atas tiga argumen tersebut merupakan konsekuensi dari keyakinannya, bahwa ada dunia di mana instrumen pengetahuan kita tidak akan mampu menjangkaunya. Dunia inilah yang dinamakan Kant dengan *noumena*.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bidang filsafat. Oleh karena itu metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif.

---

<sup>16</sup> Fawaid Abrari, “Konsep Etika dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi Perspektif Immanuel Kant” Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 65.

<sup>17</sup> Muhammad Ulil Abshor, “Bukti Adanya Tuhan Menurut Immanuel Kant”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 79.

Berdasarkan waktu penelitian, metode deskriptif akan digunakan pada saat pelaksanaan pengumpulan dan proses analisis data. Sedangkan berdasarkan fungsinya, metode deskriptif akan penulis gunakan untuk menggambarkan ciri khas pemikiran Immanuel Kant yang berkaitan dengan filsafat moral, elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, dan ke-salingterkait-an antara elemen satu dengan yang lainnya.

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Itu artinya dalam tahap pengumpulan data penulis menjadikan buku-buku kepustakaan sebagai sumber data. Data primer meliputi karya-karya Immanuel Kant yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *Dasar-dasar Metafisika Moral* (*Foundations of the Metaphysics of Morals*), *Kritik atas Akal Budi Praktis* (*Critique of Practical Reason*), dan *Menuju Perdamaian Abadi* (*Zum Ewigen Frieden*). Sedangkan data sekunder adalah karya tulis, baik itu yang berhubungan dengan pemikiran Immanuel Kant secara umum maupun yang berhubungan dengan filsafat moralnya.

### 2. Analisa Data

Selain metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode analisa data. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Metode Rekonstruksi Biografis

Metode rekonstruksi biografis merupakan bagian dari metode historis. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan riwayat hidup dan sejarah perkembangan pemikiran Kant yang, tentunya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai sejarah perkembangan filsafat itu sendiri.

#### b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai metode pengungkapan, menerangkan, dan menerjemahkan.<sup>18</sup> Di sini penulis hanya menggunakan dua di antaranya, yaitu interpretasi sebagai pengungkapan dan interpretasi sebagai menerangkan. Yang pertama akan penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran Kant terutama filsafat moralnya dengan gaya bahasa penulis sendiri. Sedangkan yang kedua akan penulis gunakan untuk menangkap esensi dan ciri khas pemikiran Kant itu sendiri. Hal ini mutlak diperlukan mengingat pemikiran Kant bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan hasil dari konstruksi pemikiran-pemikiran yang telah mendahuluiya.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan rincian pembahasan, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, hlm. 76-79.

Bab pertama berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, selanjutnya diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan uraian mengenai biografi Immanuel Kant yang terdiri dari riwayat hidup, hal-hal yang mendasari pemikirannya, dan terakhir karya-karyanya.

Bab ketiga merupakan uraian umum atas filsafat moral Immanuel Kant yang terdiri dari pandangannya perihal peran akal budi dalam hubungannya dengan ranah praktis, dualitas imperatif, formula imperatif kategoris, dan perihal kehendak bebas. Selain itu juga akan diuraikan bagaimana pandangan Kant mengenai hubungan hukum moral dengan agama dan hubungan hukum moral dengan politik.

Bab keempat “Perihal Hukuman Mati dan Tanggapan Imperatif Kategoris atasnya” memuat beberapa uraian, seperti konfrontasi antara legalitas dan moralitas hukuman mati, justifikasi moral terhadap hukuman mati, dan terakhir bagaimana Kant menganggap hukuman mati sebagai tuntutan impearatif kategoris.

Bab kelima berisikan tinjauan lebih lanjut atas justifikasi Kant terhadap hukuman mati yang kemudian disertai dengan pandangan penulis mengenai bagaimana seharusnya imperatif kategoris Kant menanggapi problem hukuman mati.

Bab keenam penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran-saran bagi pihak-pihak tertentu terutama bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dengan filsafat moral Immanuel Kant.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan mengacu pada pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan imperatif kategoris dalam sistem filsafat moral Immanuel Kant adalah sebagai hukum moral (*moral law*) yang sifatnya absolut-universal. Imperatif kategoris disebut bersifat absolut karena daya perintahnya tidak akan terciderai sekalipun orang dengan sengaja melanggarinya. Sementara imperatif kategoris disebut bersifat universal karena ia dapat mengikat seluruh makhluk yang berakal budi. Terdapat lima formula imperatif kategoris, yaitu Formula Hukum Universal, Formula Hukum Kodrat, Formula Manusia sebagai Tujuan, Formula Otonomi, dan Formula Kerajaan Tujuan Akhir. Selanjutnya, tindakan apapun yang bertentangan dengan lima formula tersebut akan dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum moral (immoral).
2. Hukuman mati, baik itu dilakukan demi menegakkan keadilan maupun demi meraih keuntungan-keuntungan tertentu, tetaplah pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan oleh imperatif kategoris. Itu artinya hukuman mati akan selalu immoral terlepas dari kondisi apapun, dan upaya untuk menjustifikasinya sama saja dengan memoralisasi sesuatu yang immoral.

## B. Saran-saran

1. Penelitian ini jauh dari kata “sempurna”, dan penulis berharap para pembaca pun menganggapnya demikian. Bagi penulis, ada kesulitan tertentu dalam melakukan penelitian yang objek materialnya adalah pemikiran Kant. Selain karena pemikiran Kant yang benar-benar rumit, juga karena hanya sebagian kecil dari karya-karya terpentingnya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bagi peneliti yang memiliki ketertarikan dengan pemikiran Kant secara umum maupun filsafat moralnya, jika mampu, sebaiknya mengakses dan membaca karya asli Kant sebanyak mungkin karena dengan demikianlah penelitian yang radikal dan konprehensif dapat dilakukan.
2. Untuk kalangan retensionis, khususnya yang ada di Indonesia, sebaiknya mereka selalu mempertimbangkan apakah hukuman mati sesuai dengan prinsip negara kita yang selalu menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang tentu bisa saja mengatakan bahwa hukuman mati merupakan implementasi dari keadilan itu sendiri karena hanya dengannyaalah pelaku kejahatan tertentu dapat diadili. Penulis sendiri tidak mengingkari hal itu, namun seringkali tindakan yang menurut kita adil bukanlah tindakan yang beradab; bukan sesuatu yang tidak adil membalas kejahanatan seseorang dengan kejahanatan yang sama, namun dapatkah tindakan seperti itu dianggap beradab? Penulis berharap jawaban yang ada dalam pikiran para pembaca, khususnya kalangan retensionis, adalah “tidak”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrari, Fawaid. *Konsep Etika dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi Perspektif Immanuel Kant*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2011.
- Abshor, Muhammad Ulil. *Bukti Adanya Tuhan Menurut Immanuel Kant*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013.
- Aiken, Henry D. *Abad Ideologi*. Terj. Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2002.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics: Sebuah “Kitab Suci” Etika*. Terj. Embun Kenyowati. Jakarta: Teraju. 2004.
- Asdi, Endang Daruni. *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*. Yogyakarta: Lukman Ofset. 1997.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Terj. Wahmuji. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Bello, C. K. L. *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum perdata dan Hukum pidana*. Terj. Nur Hadi. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2010.
- Berlin, Isaiah. *Four Essays on Liberty (Empat Esai Kebebasan)*. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: LP3ES. 2004.
- Bertens, K. *Perspektif Etika Baru*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Blackburn, Simon. *Being Good: Pengantar Etika Praktis*. Terj. Hari Kusharyono. Yogyakarta: Jendela. 2004.
- *Kamus Filsafat*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Gay, Peter. *Abad Pencerahan*. Terj. C. Wukirsari. Jakarta: Tirta Pustaka. 1984.
- Graham, Gordon. *Teori-teori Etika*. Terj. Irfan M. Zakkie. Bandung: Nusamedia. 2015.

- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Hale, Leonard. *Jujur terhadap Pietisme: Menilai kembali Reputasi Pietisme dalam Gereja-gereja Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1996.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Hart, H. L. A. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Hazlitt, Henry. *Dasar-dasar Moralitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Higgins, Gregory C. *Dilema Moral Zaman ini*. Terj. Y. Mey Setiyanta. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Holzhey, Helmut, Vilem Mudroch. *Historical Dictionary of Kant and Kantianism*. Maryland: Scarecrow. 2005.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 2011.
- Hunnex, Milton D. *Peta Filsafat*. Terj. Zubair. Jakarta: Teraju. 2004.
- Al-Iraqi, Muhammad Atif. *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*. Terj. Aksin Wijaya. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Terj. Ali Audah dkk. Yogyakarta: Jalasutra. 2008.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kant, Immanuel. *Dasar-dasar Metafisika Moral*. Terj. Robby H. Abror. Yogyakarta: Insight Reference. 2004.
- *Kritik atas Akal Budi Praktis*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*. Terj. Arpani Harun dan Hendarto Setiadi. Bandung: Mizan. 2005.

- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Magee, Bryan. *The Story of Philosophy*. Marcus Widodo dan Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius. 2012.
- Magnis-Suseno, Franz. *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 2012.
- *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. 2014.
- Mulyana, Cucu. *Pemikiran Immanuel Kant tentang Agama*. Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2003.
- Muzairi dan Novian Widiadharma. *Metafisika*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Palmquist, Stephen. *Pohon Filsafat*. Terj. Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*. Terj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Terj. Vincent Bero. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga sekarang*. Terj. Sigit Djatmiko dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusyd, Ibn. *Mendamaikan Agama dan Filsafat*. Terj. Aksin Wijaya. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Solomon, Robert C. *Etika: Suatu Pengantar*. Terj. Andre Karo-karo. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Solomon, Robert C dan Kathleen M. Higgins. *Sejarah Filsafat*. Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2003.
- Sudarminta, J. *Etika Umum: Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: Kanisius. 2015.
- Tillich, Paul. *Teologi Kebudayaan: Tendensi, Aplikasi dan Komparasi*. Terj. Mimring Muhammin. Yogyakarta: IRCiSoD. 2002.
- Tjahjadi, S.P. Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

Tjahjadi, Simon Petrus L. *Tuhan para Filsuf dan Ilmuan: Dari Descartes sampai Whitehead*. Yogyakarta: Kanisius. 2011.



## CURRICULUM VITAE

Nama	:	Minrahadi
NIM	:	12510029
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ujung Gading, 07 Agustus 1992
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
No. HP	:	0812 3375 9826
E-mail	:	<a href="mailto:mindrahadi@gmail.com">mindrahadi@gmail.com</a>
Alamat Asal	:	Ds. Ujung Tanjung, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
Alamat di Yogyakarta	:	Jl. Ampel No 19 C, Ds. Papringan, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY
Nama Orang Tua	:	Ayah : Syamril Lubis Ibu : Rodina
Riwayat Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>SDN Ranah Salido lulus pada tahun ajaran 2005/2006</li><li>MTS Musthofawiyah Purba Baru Sumatera Utara lulus pada tahun ajaran 2009/2010</li><li>MA Musthofawiyah Purba Baru Sumatera Utara lulus pada tahun ajaran 2011/2012</li></ol>
Pengalaman Organisasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengurus Keluarga Besar Ma'had Musthofawiyah Ujung Gading Sekitar (KBM-US)</li><li>Pengurus Keluarga Besar Ma'had Musthofawiyah Sumatera Barat (KBM-SUMBAR)</li><li>Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Marhaenisme Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</li><li>Pengurus Ikatan Abituren Musthofawiyah (IKAMUS) Yogyakarta</li><li>Pengurus Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LeKFiS)</li></ol>